

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Strategi Penghimpunan

a. Strategi

Strategi menurut KBBI adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.¹² Strategi adalah pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum adalah karena suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan, untuk mencapai tujuan, strategi memang harus disusun untuk tujuan tertentu. Karena tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai.¹³

Dikutip dari jurnal Suci Utami Wikaningtyas, menurut Davis dalam Suwarno, strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan organisasi melalui pilihan alternatif tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.¹⁴ Sedangkan menurut Chandler, dikutip dari jurnal Aswin Fahmi, bahwasannya

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Arti kata Strategi*. Diakses melalui situs: [Arti kata strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#). Pada Selasa, 06 Desember 2022 pukul 15.34

¹³ FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama). 2007. Hlmn. 168

¹⁴ Wikaningtyas, Suci Utami. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul*. (Jurnal Riset Manajemen. Vol. 2 No. 2. 2015). Hlm. 131

strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, serta prioritas alokasi sumber daya.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu tindakan atau proses dalam menentukan rencana jangka panjang yang dilakukan secara terpola dan secara terus menerus untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi.

b. Penghimpunan

1.) Pengertian Penghimpunan

Kata penghimpunan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menghimpun. Penghimpunan berasal dari kata himpun.¹⁶ Penghimpunan atau *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional Lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Penghimpunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁷

¹⁵ Aswin Fahmi. *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*. Jurnal: At-Tawassuth. Vol IV No 1. 2019. Hlm. 5

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Arti Kata Penghimpunan*. Diakses melalui situs: [Arti Kata Penghimpunan di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](https://www.kbbi.id) pada Selasa, 06 Desember 2022 pukul 16:01.

¹⁷ Anwar, Nurfiyah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. (Bogor: Penerbit LINDAN BESTARI). 2022. Hlm.95

Penghimpunan selalu melibatkan proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan. Hal tersebut juga sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.¹⁸

Kegiatan penghimpunan ini terdapat dalam dua hal. Pertama, dana yang berasal dari donatur baik perorangan ataupun perusahaan. Kedua, dana yang terdapat dari donatur yang akan mengeluarkan dana. Maka dari itu, maka penghimpunan dapat saling berkoordinasi dalam pelayanan dan penghimpunan dana.

2.) Tujuan Penghimpunan

Ada beberapa tujuan dalam penghimpunan zakat, sebagai berikut¹⁹:

a) Menghimpun zakat

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan penghimpunan yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana zakat adalah barang atas jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini yang paling utama dalam pengelolaan zakat dan menjadi penyebab mengapa pengelolaan zakat penghimpunan harus dilakukan. Karena apabila penghimpunan ini tidak menghasilkan dana, maka tidak akan ada sumber daya dan lembaga akan

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 96

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 96-98

hilang kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, yang pada akhirnya lembaga akan melemah.

b) Menghimpun Muzakki

Selanjutnya adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan penghimpunan harus terus menambah jumlah muzakki. Agar dapat menambah jumlah donasi yang dihimpun, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah dana donasi dari setiap muzakki, atau menambah jumlah muzakki. Maka dari itu, orientasi menghimpun muzakki juga diperlukan untuk menambah jumlah donasi atau dana yang dihimpun.

c) Menghimpun *Volunteer* atau Pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap Lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung Lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas penghimpunan, meskipun para *volunteer ini* tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung Lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang Lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh Lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas penghimpunan.

d) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Penghimpunan adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam masyarakat. citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan ini setiap orang akan menilai lembaga dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.

e) Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan ini merupakan tujuan yang bernilai jangka panjang, karena meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari, kepuasan donatur akan sangat berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada Lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada donatur lain,

3.) Manajemen Penghimpunan

Terdapat empat fungsi manajemen dalam penghimpunan, yakni.²⁰

a) Perencanaan Penghimpunan

Dalam menjalankan suatu program, tentu perencanaan adalah tahap awal yang harus dikonsepsikan secara matang, terstruktur, dan terukur. Juga sama halnya dengan manajemen penghimpunan, perencanaan yang tepat

²⁰ Kasanah, Nur. *Model Filantropi Nahdliyin (Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU)*. (Indramayu: Penerbit Adab. 2020), Hlm. 32-37

akan menghasilkan *output* yang terarah. Juga, hal yang harus dipikirkan dalam perencanaan adalah bagaimana analisis pengelolaan penghimpunan yang tepat, meliputi motivasi, tujuannya, dan menyusun strategi penggalangan dana.

b) Pengorganisasian Penghimpunan

Setelah tahapan perencanaan, selanjutnya yakni adalah pengorganisasian penghimpunan. Di mana pengorganisasian penghimpunan ini adalah tindak lanjut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Yakni dengan cara adanya program yang tepat, penyediaan tenaga penghimpun dan identifikasi calon donatur.

c) Pelaksanaan Penghimpunan

Pelaksanaan penghimpunan tidak terlepas dari metode yang dipakai secara garis besar menurut Muhsin Kalida dalam bukunya yang dikutip oleh Kasanah, terbagi menjadi empat jenis, yakni:

- 1) *Face to face*, atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara penghimpun dalam rangka menawarkan program kepada calon donatur dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi dalam pertemuan khusus.
- 2) *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat, Tujuannya yakni adalah mencari penyumbang atau donatur baru, perbaruan data donatur, dan memperluas atensi jaringan donatur.

3) *Special Event*, yakni menggalang dana atau menghimpun dengan menggelar acara khusus, memanfaatkan moment tertentu yang dihadiri banyak orang. Contohnya: Bazar, konser, atau acara besar lainnya.

4) *Campaign*, yakni menghimpun dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan program lembaga untuk merawat donatur. Bentuknya bisa berupa laporan keuangan, profil penerima bantuan, dll.

d) Pelaporan Penghimpunan

Pengawasan penghimpunan atau bisa diartikan sebagai pengendalian penghimpunan, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan penghimpunan serta menilai efektivitasnya. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Kasanah, menurut Erie Sudewo dalam bukunya yang berjudul *Manajemen ZIS*, hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, serta memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan.

c. Strategi Penghimpunan

1) Pengertian Strategi Penghimpunan

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasannya strategi penghimpunan adalah suatu rencana atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga ataupun perseorangan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dengan proses menghimpun segala sesuatu

untuk mencapai tujuan yang direncanakan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, strategi penghimpunan adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar ingin melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun strategi komunikasi *marketing* yang efektif dalam strategi penghimpunan adalah:²¹

- a) Amil harus memiliki program pemberdayaan yang menarik
 - b) Amil mampu menyentuh hati donatur sesuai kondisi latar belakang
 - c) Amil bermitra dengan perusahaan melalui program CSR untuk menambah penghimpunan dana.
 - d) Amil memberikan pelayanan yang baik.
- 2) Tahapan Penentuan Strategi Penghimpunan Zakat

Ada empat tahapan menurut Muhammad dan Abu Bakar yang dapat dilakukan untuk membuat strategi penghimpunan zakat, yakni:²²

- a) Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpul zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Tentunya pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh mengenai umat Islam dari aspek sosial,

²¹ Nurhajizah, Meike Siti. Skripsi: *Strategi...*, Hlm. 24

²² Muhammad, Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. (Malang: Madani). 2011. Hlm.96.

ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

b) Penyiapan SDM dan Sistem Operasi

Dimana penyiapan SDM dan sistem operasi ini harus mampu meraih kepercayaan dari muzakki, hal ini dapat dilakukan dengan:

- 1.) Menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- 2.) Memilih pengurus atau pegawai yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi
- 3.) Membangun sistem dan prosedur yang baik serta mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumen dengan baik.
- 4.) Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara penghimpunan zakat.

c) Membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan *database*, yakni mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi permanen yang kemungkinan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara:

- 1.) Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
- 2.) Melakukan komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan
- 3.) Melakukan kerja sama dengan media-media masa, baik dengan koran lokal maupun nasional, atau dengan TVRI/ TV Swasta.

d) Menyusun dan Melakukan Pelayanan (*Actuating*)

Dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Hal itu dapat dilakukan dengan cara:

- 1.) Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat via ATM atau melalui jemput bayar zakat.
- 2.) Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari sebagai Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu “*al-barakath*” “keberkahan”, “*al-nama*” “pertumbuhan” dan “*al-taharah*” “kesucian”. Sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut Imam Syafi’i adalah

suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzakki untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.²³

Ayat di atas adalah kewajiban dan perintah Allah SWT untuk membayarkan zakat dari sebagian harta yang didapatkan. Bahkan dalam redaksi ayat tersebut juga adalah sebagai perintah yang sifatnya wajib.

Pendefinsian terkait zakat sangat beragam, namun memang secara sederhananya zakat adalah harta yang diperoleh dari umat yang wajib membayar dan orang yang berhak menerimanya. Dengan berzakat akan membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat sejahtera, makmur, bahagia dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.²⁴

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu, Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasan dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah 103.²⁵

²³ Khairuddin. *Zakat Dalam Islam (Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*. (Jakarta: Kencana. 2022) Hlm. 5

²⁴ Rahmadi Fuji, Lubis Sakban, dkk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. (Medan Sunggal: CV Merdeka Kreasi Group). Hlm. 3

²⁵ Hafidhuddin Dindin. *Zakat Dalam...*, hlm. 1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²⁶

Selain dasar hukum Al-Qur’an terdapat hadits dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz Ibn Jaba ke Negeri Yaman, bersabda:²⁷

Artinya: “Dari Ibnu Abbas R.A sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Muad’z bil Jabar ke Negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka.”

c. Penerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat, infaq dan shadaqah secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

²⁶ Qur’an Kemenag. Surat At-Taubah ayat 103.

²⁷ Rahmadi Fuji, Lubis Sakban, dkk. *Pengelolaan Zakat...*, Hlm. 11

Dari ayat di atas, orang yang berhak menerima dana zakat adalah:²⁸

1) Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

2) Miskin

Ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak dua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Kaya usaha ialah orang yang mempunyai pendapatan yang cukup dicari sehari untuk sehari. Jika pencarian seharinya tidak cukup ia berhak menerima Zakat. Rumah, pakai dan perkakas rumah sehari-hari tidak terhitung kekayaan, dan berhak menerima Zakat.

3) Amil (Orang yang Mengurus Zakat), ialah orang yang bertugas mengurus Zakat, sedang ia tidak diberi upah.

4) Muallaf

Ada empat macam Muallaf, a) Orang yang baru masuk Islam dengan imannya belum teguh; b) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi Zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam; c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi Zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya; d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti Zakat.

5) *Riqab*, yakni hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.

6) *Gharim* (Orang yang berutang)

²⁸ *Ibid.* Hlm. 5-7

Ada tiga macam orang yang berhutang: a) Yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat; b) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang; c) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih.

7) *Fii Sabilillah*

Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Tentara ini diberi zakat walaupun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke meda peperangan misalnya pembelian senjata, kuda, dan alat-alat peperangan serta belanja makanan.

8) *Ibnu Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan)

Adalah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi Zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya untuk berniaga, dll.

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi menurut Bahasa disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah* atau zakat atas pengasilan kerja dan profesi bebas. Sedangkan menurut istilah, zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta

penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya. Dan harta itu bukan dari hasil pertanian, peternakan atau barang-barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, barang yang ditemukan dan sejenisnya.²⁹

Menurut Yusuf Qardhawi bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Perkerjaan yang menghasilkan uang dua macam:³⁰

Pertama, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insiyur, advokat, seniman, penjahit dan lain sebagainya.

Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dengan memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah atau honorarium.

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dalam rukun Islam yang lima, kita semua mengetahui bahwasannya zakat merupakan salah satu rukun Islam dan *fardhu* yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat atau *nishab* tertentu. Para ulama pun sepakat bahwasannya zakat merupakan suatu kewajiban yang dalam agama Islam tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.³¹

²⁹ Bakir, Abdul. *Zakat Profesi: Seri...*, Hlm. 1

³⁰ Khairuddin. *Zakat Dalam Islam...*, Hlm. 66

³¹ Ahmad Rofi'I. *Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa*. (Pekanbaru: Guepedia). 2020.Hlm.46

Juga dalam Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 43 telah dijelaskan, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."*³²

Adapun dasar hukum zakat profesi juga berada dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta."*³³

Juga dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."*³⁴

c. Zakat Profesi Menurut Tokoh Ekonomi Islam.

Terdapat beberapa pendapat mengenai zakat profesi, ada tokoh yang tidak menerima adanya zakat profesi, ada pula tokoh-tokoh yang menerima keberadaan

³² Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 43.

³³ Qur'an Kemenag, Surat Al-Dzariyat ayat 19.

³⁴ Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 267.

zakat profesi. Berikut ini adalah zakat profesi menurut beberapa ulama yang setuju dengan adanya zakat profesi.³⁵

1) Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqhuz-Zakah*, menurut beliau zakat profesi adalah penghasilan yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan ataupun bulanan.

2) Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zarhah

Tokoh ulama mesir, yakni Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah, mereka menyampaikan bahwasannya zakat profesi sebagai salah satu kewajiban. Namun mereka memberikan syarat haul dan nishab. Jika tidak ada syarat keduanya, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi yakni tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat.

3) Al-Ghazali

Dalam fatwanya Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insiyur, pegawai, dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung.

³⁵ Bakir, Abdul. *Zakat Profesi: Seri...*, Hlm. 13-15

4) Musyawarah Tajrih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tajrih XXV yang berlangsung pada 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5-8 Juli yang diselenggarakan di Pondok Gede Jakarta. Keputusan yang ada, adalah:

- a) Zakat profesi hukumnya wajib
- b) Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24k
- c) Kadar zakat profesi sebesar 2,5%

5) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menetapkan Fatwa Tentang Zakat Penghasilan

- a) Setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dll.
- b) Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
- c) Waktu pengeluaran zakat: 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab; 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
- d) Kadar Zakat pada zakat penghasilan adalah 2,5%, dimana hal di atas telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Rabiul Akhir 1424 07 Juni 2003.

d. Berbagai Pendapat Dalam Ketentuan Zakat Profesi

Meski banyak pihak yang mendukung adanya zakat profesi, namun bukan berarti sesama pendukung zakat profesi selalu sama pendapatnya. Perbedaan pendapat di antara sesama pendukung zakat profesi. Setidaknya ada empat hal utama yang seringkali diperdebatkan oleh para pendukung zakat profesi, antara lain:³⁶

1) Dipotong Dulu atau Tidak

Di kalangan ulama yang mendukung zakat profesi, berkembang dua pendapat yang berbeda dalam hal sumber zakat, yaitu apakah begitu terima gaji dan honor langsung dipotong untuk zakat, ataukah dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya?

2) Langsung dikeluarkan sebelum ada potongan

Pendapat pertama adalah kalangan yang memandang zakat itu langsung dikeluarkan begitu terima gaji, tanpa memandang ada atau tidaknya pemotongan atau pengeluaran demi kebutuhan mendasar.

3) Zakat Dari Sisa Uang Gaji

Pendapat kedua adalah kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 31-34

4) Jalan Tengah Qaradawi

Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya *Fiqhuz-Zakah* menuliskan perbedaan pendapat dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak. Menurut beliau, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotornya.

Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5% kepada amil zakat.

e. Perbedaan Dalam Nilai Yang Dikeluarkan

Ada beberapa pendapat mengenai besaran yang wajib dikeluarkan. Yakni diantaranya:³⁷

1) Dua Setengah Persen (2,5%)

Yang mendukung besar nilai zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% yakni mengacu pada zakat emas dan perak, serta zakat *urudhut-tijarah*.

2) Lima Persen (5%)

Yang menggunakan angka 5% adalah yang berpendapat bahwasanya zakat profesi identik dengan zakat pertanian, yakni besar harta yang dikeluarkan harus 5%.

³⁷ *Ibid* hal. 39-42

3) Sepuluh Persen (10%)

Yang berpendapat bahwasannya zakat profesi sebesar 10% adalah karena karyawan lebih sering mendapatkan gaji buta. Kerja atau tidak kerja, yang penting asal mengisi presensi, namun pasti tetap digaji.

4) Dua Puluh Persen (20%)

Kadang pegawai mendapatkan hadiah, bonus, gaji bulan ke-13, bahkan tunjangan. Ada beberapa kalangan yang meng-*qiyas*-kan semua hal itu sebagai harta rikaz. Dan besaran zakat harta *rikaz* yakni mencapai 20%.

4. Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian ASN

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁸

Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya nilai-nilai dasar, kode

³⁸ Yanto, Farihah. *Menjadi ASN Ber-Karakter dalam Bingkai Aneka*. (Malang: MNC Publishing). 2021. Hlm. 14

etik dan kode perilaku, serta menjalankan fungsi, peran, kedudukannya dan kewajibannya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yang berlaku.

b. Regulasi Zakat Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia saat ini. Peraturan tersebut adalah:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3) Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional
- 4) Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tatakerja Unit Pengumpul Zakat.

Saat ini, pemerintah Indonesia masih berencana akan memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim sebesar 2,5% untuk zakat. Rencana ini juga dicanangkan oleh Luqman Hakim Syaifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2018 menyatakan bahwasannya dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kementerian/ Lembaga Pusat dan Daerah, yang diistilahkan dengan Perpres tentang Optimalisasi Zakat.³⁹

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga Pusat dan Daerah dirancang untuk ditetapkan dengan salah satu pertimbangan bahwa potensi zakat penghasilan di Indonesia sangat besar untuk

³⁹ Isnawati Rais, dkk. *Regulasi...*, Hlmn. 166

digunakan dalam mengentaskan kemiskinan, mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰ Selanjutnya dalam BAB III tentang Subjek dan Objek Zakat, pasal 4 ayat (2), dijelaskan bahwa objek zakat penghasilan adalah penghasilan bulanan yang mencapai Nisab zakat yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Juga dalam Bab III ayat (3) dijelaskan pula bahwa objek zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan.⁴¹

Yang menjadi satu persoalan besar dari Rancangan Peraturan Presiden ini adalah memukul rata penetapan ASN Muslim yang dikenai wajib zakat, yaitu apabila penghasilannya telah memenuhi minimal nisab zakat, tanpa mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan ASN yang dikenai wajib zakat, yaitu apabila penghasilannya telah memenuhi minimal nisab zakat, tanpa mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan ASN yang akumulasi penghasilannya satu tahun mencukupi nisab itu. Peraturan ini menetapkan bahwa objek zakat adalah penghasilan bulanan yang mencapai zakat. Ukuran nisab dan zakatnya mengacu kepada Peraturan Menteri Agama (PERMA) No. 52 tahun 2014 pasal 26 yang menetapkan nisab zakat penghasilan disamakan dengan hasil pertanian (1), yang penghitungannya adalah perbulan, dan zakatnya disamakan dengan emas, yaitu, 2,5% (2). Kemudian dalam diskusi rancangan Perpres antara Direktorat Zakat Kementerian Agama dengan Komisi Fatwa MUI, pada Februari 2018 disepakati

⁴⁰ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014*.

⁴¹ Isnawati Rais, dkk. *Regulasi...*, hal. 172

agar penghitungan nisabnya bukan per bulan, tetapi per tahun, yaitu seharga 85 gram emas, sesuai dengan Ketetapan Fatwa MUI no. 3 tahun 2003.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yana Priyana (Priyana, 2020) ⁴³	Strategi Penghimpunan Zakat Profesi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Sukabumi di BAZNAS Kota Sukabumi	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Sukabumi, Strategi yang mereka gunakan untuk menghimpun dana zakat profesi pada PNS Kota Sukabumi adalah: 1. Dengan adanya Peraturan Walikota no. 7 (PERWAL) tentang Zakat profesi, infaq, sedekah. Sehingga BAZNAS mempunyai wewenang atas pemungutan dana zakat profesi terutama untuk PNS 2. Karyawan yang kompeten di bidang penghimpunan (staff ahli terverifikasi yang sudah di uji kelayakan oleh psikologi).
Persamaan: Tema yang diangkat, mengenai zakat profesi			
Perbedaan: Yakni metode yang digunakan, serta objek yang sedikit berbeda			
2.	Aqif Khilmia, Fikri Iskandar (Iskandar	Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi kasus	Hasil penelitian ini dituliskan bahwasanya Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo

⁴² Gudang Madrasah. *Fatwa MUI No. 2003 tentang Zakat Penghasilan (Profesi)*. Diakses melalui situs: [Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan \(Profesi\) \(gudangdu.blogspot.com\)](http://Fatwa_MUI_No._3_Tahun_2003_tentang_Zakat_Penghasilan_(Profesi)_gudangdu.blogspot.com) pada 16 Januari 2023 pukul 17:07

⁴³ Yana Priyana, *Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)*. Jurnal *Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen*. Vol. 2. 2020. Hlm. 69

	Fatkurohman Fikri, 2021) ⁴⁴	<i>Baitul Maal</i> Hidayatullah Ponorogo).	menghimpun dana zakat profesi melalui: 1. <i>Door to door</i> (mendatangi muzakki secara langsung). 2. Media Sosial (digunakan secara media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi dengan berbagi pengetahuan.
	Persamaan: Tema yang diangkat mengenai zakat profesi		
	Perbedaan: dengan penulis, yakni objek yang penulis teliti lebih mencakup satu objek (yakni ASN) sedangkan penelitian yang dilakukan di atas hanya mengenai zakat profesinya saja.		
3.	Imron Komarudin (Komarudin & Mu'inudinillah, 2019) ⁴⁵	Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Karanganyar	Dalam penelitian ini, dituliskan bahwasannya dalam menghimpun dana zakat ASN, BAZNAS Karanganyar memiliki 3 yang dilakukan dalam membuat konsep dan memilih strategi tertentu. Adapun tahapannya yaitu, pertama mengumpulkan dan merumuskan strategi, kedua mengimplementasikan strategi dan ketiga mengevaluasi strategi. BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam menghimpun dana zakat ASN menggunakan mekanisme penghimpunan secara langsung. Adapun mekanisme kerjanya yaitu:

⁴⁴ Aqif Khilmia, Fikri Iskandar, *Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo)*. Jurnal Islamic Economis Journal. Vol. 07. 2021. Hlmn 51-53

⁴⁵ Komarudin, Imron. Skripsi: "*Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar*". (Karanganyar: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat UPZ di setiap instansi pemerintahan Kabupaten Karanganyar 2. BAZNAS setiap satu bulan sekali mengadakan sosialisasi di kalangan pemerintahan kabupaten Karanganyar menyelenggarakan sarasehan pengumpulan ZIS di tiap bulan dan diikuti oleh semua UPZ
<p>Persamaan: Objek yang diteliti yakni zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN).</p>			
<p>Perbedaan: Tempat yang diteliti</p>			
4.	<p>Anwar A, Rohmawati E, Arifin M. ⁴⁶ (Anwar, Rohmawati, & Arifin, 2019)</p>	<p><i>Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara</i></p>	<p>Hasil dari penelitian yang dilaksanakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Jepara adalah dengan melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk melakukan pengumpulan zakat ASN dengan Kerjasama berupa Peraturan Bupati yang dilaksanakan secara langsung pemotongan gaji melalui bendahara dan keuangan daerah. 2. Strategi yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Jepara sebagaimana yang disampaikan Bapak Nur Kholis adalah menerapkan strategi pemetaan muzakki

⁴⁶ Anwar A, Rohmawati E, Arifin M. *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara*. CIMAE. Vol. 2. 2019 hlmn. 124-125

			<p>potensial. Setiap muzakki yang memiliki NPWZ sehingga lebih mudah di dalam menyampaikan informasi dan muzakki yang teknisnya dilakukan oleh kantor pelayanan LAZISMU.</p> <p>Strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh OPZ di kabupaten Jepara dapat disimpulkan dengan 1) Kerjasama dengan institusi baik pemerintah maupun swasta dan melakukan pemotongan gaji. 2) Pemetaan Muzakki Potensial. 3) Aktif menyampaikan informasi. 4) Memberikan pelayanan khusus. 5) Membentuk kantor pelayanan hingga komunitas terkecil masyarakat.</p>
	Persamaan: Objek yang diteliti, yakni Zakat profesi pada ASN.		
	Perbedaan: perbedaan dengan penelitian ini yakni tempat yang dijadikan untuk penelitian terdiri dari beberapa tempat. Sedangkan tempat yang diteliti oleh penulis hanya 1 saja.		
5.	Siti Mukaromah Zen (2021) ⁴⁷	Strategi Fundraising Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Zakat di BAZNAS Kota Jambi	<p>Dalam pelaksanaan penghimpunannya. Strategi pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Jambi melakukan dalam beberapa tahap strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi (memberikan wawasan mengenai zakat).

⁴⁷ Zen, Siti Mukaromah. Skripsi: “*Strategi Fundraising Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Zakat di BAZNAS Kota Jambi*”. (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin). Hlm. 57

			2. Sosialisasi. Sosialisasi ini dibagi menjadi 2 bagian, a) Sosialisasi tatap muka yang difokuskan pada PNS. b) Sosialisasi melalui media social, yakni menggunakan pamphlet, poster, dll.
			Persamaan: Tema yang diangkat mengenai zakat profesi
			Perbedaan: Variable yang diangkat oleh penulis tidak sama dengan yang ada pada penelitian ini. Juga mengenai tempat penelitian yang memang berbeda.
6.	Rodja, Chairun Nissa ⁴⁸	Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada BAZNAS Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki	Dalam penelitiannya, dikatakan bahwasannya BAZNAS Banyumas mempunyai strategi menghimpun dana zakat profesi dengan cara: 1. Strategi Fundraising langsung (Direct Fundraising), yakni dilakukan dengan menggunakan <i>direct mail</i> , <i>advertising</i> , <i>telefundraising</i> , dll. Selain itu juga dilakukan: a) Sosialisasi/ Edukasi baik secara online maupun offline b) Jemput Zakat 2. Strategi Penggalangan Dana Tidak Langsung (<i>Indirect Fundraising</i>) a) Apresiasi Muzakki yakni dilakukan dengan cara memberika souvenir

⁴⁸ Rodja, Chairun Nissa. Skripsi: “*Strategi Fundraising Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki*”. (Purwokerto: UIN Prof. KH. Faifuddin Zuhri Purwokerto). Hlm. 53-55

			<p>kepada lima muzakki pertama setiap bulannya. Atau memberikan souvenir kepada muzakki yang memberikan dana zakat lebih dari lima juta.</p> <p>b) Bersinergi dengan pemerintah daerah (PEMDA) yakni memperluas jaringan donatur atau muzakki dengan bersinergi Bersama pemerintah daerah.</p>
Persamaan: Tema yang diangkat mengenai zakat profesi			
Perbedaan: Variable yang diangkat ada perbedaan dengan penulis. Karena penulis lebih meneliti dan difokuskan untuk zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) saja.			
7.	Farid, Hilya El Akhwalik Rizkia ⁴⁹	Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk	<p>Dari pembahasan skripsi ini, penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi mengenai pentingnya zakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak. 2. Membentuk UPZ sangat diperlukan dalam penghimpunan zakat profesi
Persamaan: Tema yang diangkat mengenai zakat profesi			
Perbedaan: Variabel yang dibawakan berbeda, penulis lebih mengerucut yakni membahas mengenai ASN.			
8.	Fauziyah, Ana Riski ⁵⁰	Strategi Penghimpunan Zakat Pegawai Negeri	Hasil penelitian dari skripsi ini adalah

⁴⁹ Farid, Hilya El Akhwalik Rizkia. Skripsi: *Strategi...*, Hlm. 96-97

⁵⁰ Fauziyah, Ana Riski. Skripsi: *Strategi...*, hlm. 69-80

		Sipil Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lumajang.	<p>bahwasannya BAZNAS Lumajang menghimpun dana zakat profesi PNS melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode langsung (<i>direct fundraising</i>). Terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat UPZ di seluruh instansi lingkungan pemerintahan untuk menghimpun zakat b. Mengadakan sosialisasi dan monitoring 2. Metode Tidak Langsung (<i>indirect fundraising</i>).
--	--	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah organisasi baik itu organisasi profit atau *non profit*, strategi adalah suatu hal yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang seharusnya terjadi. Begitupun dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZNAS atau LAZIS membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan agar OPZ mencapai tujuan biasanya menerapkan sebuah strategi khususnya dalam strategi penghimpunan.

Penghimpunan atau *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut.⁵¹

BAZNAS Kabupaten Cianjur adalah sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana non halal. Dalam menjalankan agar organisasi tetap berjalan dan mencapai tujuan yang dicapai disusunlah strategi *fundraising*. Pada masa kontemporer ini, tentunya BAZNAS juga menghimpun dana zakat profesi khususnya pada Aparatur Sipil Negara untuk membantu memaksimalkan penghimpunan potensi zakat profesi ASN di Jawa Barat.

Potensi zakat ASN di Jawa Barat saat ini menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Termasuk di Cianjur, dengan jumlah OPD/ Sekolah/ Kemenag sejumlah 28, dan jumlah UPZ Kecamatan di 29 Kecamatan yang sudah terhimpun, yang mana masih ada potensi zakat ASN yang belum terhimpun secara maksimal.

Berdasarkan data penerimaan zakat profesi yang penulis dapatkan dari BAZNAS Kabupaten Cianjur, penghimpunan zakat profesi khususnya pada ASN di Kabupaten Cianjur belum maksimal, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Zakat profesi pada ASN dihimpun setiap bulan melalui UPZ-UPZ yang telah dibentuk baik di Dinas, Sekolah, Kecamatan maupun Kemenag. Berdasarkan potensi yang sangat besar, serta penerimaan yang

⁵¹ Kasanah, Nur. *Model...*, Hlm. 31

belum terhimpun secara maksimal, tentunya strategi penghimpunan memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.

Jika strategi yang digunakan sudah terbilang efektif, maka tren pengumpulan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) akan stabil atau cenderung meningkat setiap bulan/ tahunnya. Namun, jika strategi yang dilaksanakan masih dinilai kurang efektif, maka pengumpulan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami tren penurunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jika menurut Teori Muhammad dan Abu Bakar yang mengatakan bahwasannya tahapan *fundraising* adalah: a) Penentuan segmentasi *Muzakki*, penyiapan SDM dan sistem operasi, membangun komunikasi, serta menyusun dan melakukan pelayanan. Maka dari itu, gambaran untuk kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran